

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam bentuk *good governance*. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan perkembangan kebutuhan informasi keuangan di lingkungan pemerintahan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan negara. Sehingga Pemerintah diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain itu reformasi pengelolaan keuangan ini juga dilatarbelakangi masih digunakannya peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan kolonial. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masa itu adalah berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang hanya menginformasikan aliran kas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan format anggaran yang di sahkan oleh DPR. Selain memuat informasi yang terbatas, waktu penyampaian Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada DPR juga sangat terlambat. Informasi keuangan yang disajikan dalam Perhitungan Anggaran Negara (PAN) juga sangat kurang andal karena sistem akuntansi yang diselenggarakan belum didasarkan pada Standar Akuntansi dan tidak didukung oleh

perangkat data dan proses yang memadai. Walau keinginan untuk menggantikan aturan bidang keuangan wansan kolonial itu telah lama dilakukan agar selaras dengan tuntutan jaman, namun pada tahun 2003 hal itu baru terwujud dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran atau PAN (Perhitungan Anggaran Negara), namun dilengkapi juga dengan Neraca yang menginformasikan posisi kekayaan, kewajiban, dan ekuitas pemerintah, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan Basis Kas menuju Basis Akrual artinya dalam pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana, dan Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagai wujud dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Pada tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ini kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pencrapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 dalam pelaporan keuangan di salah satu kementerian/lembaga atau instansi pemerintah pusat yaitu : Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi